

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA
ANAKNYA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
128/Pid.B/2017/PN.Smg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

Akhmad Almubasir
(132211097)

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Prof. Dr.H.A.Fatah Idris, M.S.I

Ds. Tlogorejo RT/RW2/12 Karangawen Demak

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M.Ag.

Jl. Sendang utara RT/RW 05/08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Akhmad Almubasir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Akhmad Almubasir

NIM : 132211097

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA
ANAKNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Semarang Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Smg)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2018

Pembimbing I



Prof. Dr.H.A.Fatah Idris, M.S.I
NIP.195208051983031002

Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Akhmad Almubasir
NIM : 132211097
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasaah Jinayah (Hukum Pidana Islam dan Ilmu Politik)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomer: 128/Pid.B/2017/PN.Smg)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

08 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018

Semarang, 13 Maret 2018

Ketua Sidang

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
Nip. 196907281998031005

Penguji I

Dr. Rokhmadi, M.Ag
Nip.196605181994031002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
NIP.195208051983031002

Sekretaris Sidang



Dr. Naili Anafah, M.Ag
Nip. 198106222006042022

Penguji II

Moh. Khasan, M.Ag
Nip.197412122003121004

Pembimbing II

Dr. Naili Anafah, M.Ag
NIP. 198106222006042022

MOTTO

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-Maidah: 32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis skripsi ini persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih hambanya, sholawat serta salam penulis limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan hidup ini, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **Suharto** dan ibunda tersayang **Darpi**, mereka yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku, *Ya Allah, Ya Rahman Ya Rohim, Sayangilah keduanya yang telah membimbing kami dari kecil hingga dewasa.*
- ❖ Kakakku **Muhammad Nur Tofik E.P** dan Adikku **M. Ainun Jaliludin**, yang selalu memotivasi, menemaniku dan menyayangiku dari kecil hingga dewasa dan membuatku selalu semangat dalam mengemban ilmu.
- ❖ Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan (*Formal, In Formal, Non Formal*) terima kasih atas ilmunya yang diberikan semoga bermanfaat dan hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.
- ❖ Dan semua temen-temenku dari kecil hingga dewasa yang selalu ada disampingku dalam mengurani kehidupan ini yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, tak bisa membalas kebaikan kalian dengan apapun hanya kenangan yang selalu ada didalam hati serta do'aku panjatkan semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah kita.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Maret 2018

Deklarator



AKHMAD ALMUBASIR
NIM: 132211097

ABSTRAK

Tindak pidana adalah tindakan seseorang melanggar hukum yang di dalam Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Untuk mencegah perbuatan tindakan pidana pembunuhan khususnya terhadap anak dan melindungi hak-hak anak, maka pemerintah membuat Undang-undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 dan sudah direvisi pada tahun 2014 menjadi UURI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.128/Pid.B/2017/PN.Smg) sungguh sangat memprihatinkan mengetahui bahwa orang tua telah melakukan kekerasan kepada anak kandungnya sendiri yang merupakan darah dagingnya sendiri. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2017 di daerah Semarang ayah kandungnya sendiri membunuh anaknya dengan cara mencekik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, kendala hakim, dan aturan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan perkara pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandungnya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Semarang. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data primer berupa hasil wawancara dengan hakim dilokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara, setelah data terkumpul dilakukan analisis data.

Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan yang diambil oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang secara obyektif memperhatikan undang-undang dan hati nurani berupa kenyamanan yang kuat bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Namun, hukum yang dijatuhkan hakim masih terkesan ringan atau dengan kata lain tidak setimpal dengan kejahatan yang diperbuat oleh terdakwa yang sangat tidak berperikemanusiaan dengan membunuh anak kandungnya sendiri. Hakim seharusnya memperhatikan dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa yaitu bukan semata untuk pembalasan namun sebagai pendidikan dan membuat efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Dengan demikian, apabila tujuan pidana tersebut tercapai maka mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan dalam hukum Islam terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya ada dua pendapat dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, menurut jumhur ulama' maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisas* sedangkan menurut pendapat Imam Malik jika orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja maka tetap dikenai hukuman *qisas*. Penulis sependapat dengan pendapat Imam Malik orang tua yang membunuh anaknya tetap di *qisas* karena sesungguhnya ayahnya itu mendidik anaknya dan selalu untuk mencintai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A.Harahap, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Pof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I selaku pembimbing I, serta Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing diselah waktu

kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia akherat.

5. Kepada Bapak Dr. H. Tholkhahtur Khoir, M.Ag. Selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu tercurahkan.
8. Keluarga Justisia Fakultas Syari'ah dan Hukum wadyabala 2013 yang selalu memberi semangat.
9. Teman-teman Senat Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2014/2015 semoga sukses selalu.
10. Senior-Senior KPMDB Kom. UIN Walisongo sekaligus keluarga besar keduaku Bapak Dr. H. Imam Yahya. M.Ag, Bapak Fauzin S.Ag. MM, Bapak Iman Fadhilah, S.Hi, M.Ag, Bapak Asep Cuwantoro. S.Pdi, M.Pd, Bapak Kholis, M.H, Ibu Sokhatul Mawadah. M.E.I yang selalu memberi nasihat dan motivasinya.
11. Teman-temanku yang selalu memberikan motivasi (Mas M. Shohibul Jamil, S.H.I, M.H, Mas Wasis Ginanjar, Mas Baidowi, dkk)
12. Keluarga besarku KPMDB (Fajri, Novi, Alda, Arif, Topik Syifa, Ali , Rifat, Imam, Fahmi, dkk) yang selalu memberikan bantuan dalam bentuk apapun.
13. Sahabat-sahabatku Rofiq, Supri, farih, Wahida, Lina dan Posko 46 KKN UIN Walisongo.
14. Teman-teman seperjuanganku SJ (Barok, Haidar, Fauji, Yani dkk)
15. Teman-Teman Satu Angkatan 2013 khususnya Jurusan SJC, dan lainnya.

Tidak ada yang dapat Penulis berikan kepada mereka selain untaian doa dan terima kasih semoga Allah Swt membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya. Amin..

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulis skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 15 Maret 2018

Penulis,

AKHMAD ALMUBASIR
NIM: 132211097

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
HALAMAN DEKLARASI.....	VI
HALAMAN ABSTRAK.....	VII
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penulisan Skripsi	18
F. Sistematika Penulisan Skripsi	21
BAB II PENGERTIAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	24
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan	25
3. Pembunuhan Anak Dalam Hukum Islam	35
4. Sanksi Hukuman Dalam Hukum Islam.....	41
B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif	51
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	51
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif.....	53
3. Pembunuhan Anak Dalam Hukum Positif.....	63
4. Sanksi Hukuman Dalam Hukum Positif.....	75

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR :128/Pid.B/2017/PN.Smg TENTANG TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN
ORANG TUA KEPADA ANAKNYA**

- A. Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor:128/Pid.B/2017/PN.Smg Tentang Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada
Anaknya..... 79
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara
Nomor:128/Pid.B/2017PN.Smg Tentang Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada
Anaknya..... 89

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SEMARANG NOMOR:128/Pid.B/2017/Pn.Smg
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAKNYA.**

- A. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hakim
dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor:128/Pid.B/2017/Pn.Smg..... 94
- B. Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada
AnaknyaPutusanNomor:128/Pid.B/2017/Pn.Smg..... 102

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 110
- B. Saran 111

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia ini banyak sekali kejahatan. Di sisi lain manusia ingin hidup secara tentram, damai, aman, dan nyaman dalam berkehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Artinya, tidak di ganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk meminimalisir kejahatan telah di lakukan, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemberian tindakan tegas). Di dalam ajaran Islam, bahasan-bahasan tentang kejahatan manusia berupaya preventif dan represif di jelaskan dalam Fiqih Jinayah.¹

Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang oleh Aristoteles disebut Zoon politicon. Hal ini membedakan antara makhluk Tuhan lainnya. Setiap manusia mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan serta usaha-usaha. Manusia mempunyai seuntai rangkaian kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan-kepentingan seorang dapat diberkaitan sangat erat dengan kepentingan orang lainnya. Adakalanya kepentingan itu bersifat saling menjatuhkan, tapi tidak pula sama antara manusia pemikul berbagai kepentingan itu. Setiap anggota masyarakat mempertahankan kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga dapat lah timbul pertentangan sesama mereka.

¹ Djazuli, A. *Pengantar Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet, 3, 2000, h. 5.

Hal yang demikian sangat membahayakan ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri.²

Dalam Islam juga melarang pembunuhan jiwa manusia dan menyenyapkan mereka, merusak, menghancurkan beberapa anggota tubuh atau melukai dan semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini, terlebih perbuatan membunuh maka dia melakukan dosa besar. Setelah dosa - dosa karena kafir, tidak ada dosa besar selain membunuh orang yang beriman dan menyenyapkan nyawanya. Oleh karna itu, orang tersebut sangat pantas mendapat siksa yang diancamkan oleh Allah Swt diakhirat, pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisaa' ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا³

Artinya : *Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadist Nabi.

Rasullullah saw. Bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما .⁴

² Nico Ngani dan A. Qiram Syamsuddin Meliala, *Psikologo Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet, ke-1, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985, h. 25.

³ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 236

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani al-Imam al-Hafizh, *Fathul ba'ari Penjelasan Kitab Shahih bukhari*, Juz 33, Jakarta: Pustaka azzam, 2009, h. 462

Artinya : *Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Seseorang mukmin selalu dalam kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram’.*

Dengan Demikian, Islam sangat melarang segala pelanggaran dan tindak kejahatan apalagi sampai menghilangkan nyawa. Kejahatan atau tindak pidana dalam Islam merupakan larangan-larangan syara’ yang dikategorikan dalam jarimah atau jinayah. Dalam Islam, istilah jarimah pada dasarnya sama halnya dengan istilah jinayah dimana kebanyakan fuqoha’ memakai kata tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti; membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.⁵

Dalam masalah pembunuhan apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan beberapa orang melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan beberapa jenis pembunuhan :

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat atau dipandang bisa untuk membunuh.⁶

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

⁵ Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 2.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam cet I*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 139-143

Pembunuhan Menyerupai sengaja adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban.⁷

3. Pembunuhan Karena Kesalahan

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku.⁸

Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku pembunuhan adalah *qisas* yaitu hukuman balasan yang seimbang atau yang sama, setara dan yang sepadan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan bagi para pelaku sengaja dan pelaku penganiayaan secara fisik dengan sengaja. Yang dimaksud hukuman yang sama dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan adalah jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka pelakunya harus dihukum bunuh, jika seseorang melakukan penganiayaan dengan sengaja terhadap orang lain, maka pelakunya harus dikenai hukuman yang sama dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.⁹

Pada ayat selanjutnya juga, juga diterangkan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam firman Allah QS. al maidah: 32 ;

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001, h. 90.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
 ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

Dengan demikian beratnya akibat dari pembunuhan seperti perbuatan pembunuh diterapkan dalam Al-Qur'an bahwasanya penetapan hukum hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang menghilangkan nyawa, juga telah dijelaskan dalam QS. al-maidah: 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۗ
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

11

Artinya : *dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa*

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 384

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 403

yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan penganiyaan serta pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seseorang manusia tanpa alasan yang benar diberatkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.¹²

Hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan, korban yang dibunuh, perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Pelaku

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat ditetapkan hukuman *qisas* menurut Az-Zuhaili ada 3 macam,¹³ yaitu :

a. Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu balig dan berakal.

Dengan demikian hukuman *qisas* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum balig dan orang gila.

b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.

Menurut *jumhur* bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut imam

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan sya'riat dalam wacana dan agenda*, cet, ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 71-72.

¹³ Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, h 5665-5666

Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

- c. Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat di *qisas*, tetapi menurut *jumhur* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukumi *qisas*.

2. Syarat-Syarat untuk Korban.

Penerapan hukuman *qisas* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut Az-Zuhaili ada 3 macam,¹⁴ yaitu :

- 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya (darahnya) (*ma'shum al-dam*) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti: murtadz, pezina mushah, pembunuh, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qisas*. Sebagaimana hadist riwayat Muslim :

حد ثنا ابو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية و وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .¹⁵

Artinya : *Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafs bin Ghiyats, Abu Mu'awiyah dan Waqi' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda "Tidak halal darah*

¹⁴ Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, h 5666-5669

¹⁵ Imam an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Jilid 8, Jakarta : Team Darus Sunnah, 2010, cet 1, h. 298

seorang muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga hal: seseorang yang telah kawin lalu berzina, seorang yang membunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah”.

- 2) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik, agama, kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jadi korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), dan perempuan, kemudian pelakunya adalah mereka, muslim dan laki-laki, maka tidak dapat dihukumin *qisas*. Jumhur ulama' berpendapat bahwa atas perlindungan (*الحصمة*) adalah keIslaman. Kecuali mereka yang melakukan perjanjian (kafir dzimmi/mu'ahad) dan yang terlindungi darahnya (*محصوم الدم*) yang paling tinggi adalah muslim itu sendiri.¹⁶ Alasan jumhur adalah berdasarkan hadist riwayat Abu Juhaifah ;

عن أبي جحيفة قال : سألت علياً رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسيروا أن لا يقتل مسلم بكافر.¹⁷

Artinya : *Dari Abu Juhaifah, dia berkata, “aku pernah bertanya kepada Ali RA, ’ apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat didalam Al-Qur’an? Dia pun menjawab, ‘ Demi Dzat yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kami tidak memiliki selaian yang ada di Al-Qur’an, kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seorang tentang kitab-Nya, dan yang terdapat di dalam lembaran ini? Dia*

¹⁶ Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-jina'i al-Islami muqaranan bi Qanun al-Wadl'i*. Juz II. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011, h. 97-99

¹⁷ Al-Bukhari al-Ja'fy, Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, 1992, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, op,cit, hlm 365, lihat Dawud al-Imam al-Hafiz al- Mus annif al-Mutqam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sajastani al-Azdi, 1988, *Sunnah Abi Dawud*, Juz IV, op,cit hlm, 17. Lihat at-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami as-Sahih*, Juz IV, op,cit, hlm 17, Dan Lihat al-Kahlani

menjawab, 'Denda tebusan, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir'".

- 3) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapaknya. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qisas*.¹⁸ Alasannya berdasarkan hadist Nabi Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالوالد (روه احمد)¹⁹

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab Ra telah mendengar bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya. (HR.Ahmad).*

Dari ketiga persyaratan dalam penetapan hukuman *qisas* menurut pendapat jamhur ulama' tersebut, khususnya mengenai syarat bahwa korban tidak bagian pelaku pembunuhan menurut Imam Malik tidak sependapat, jika orang tua korban dengan sengaja untuk membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dijatuhi hukuman *qisas*. kecuali tidak ada unsur kesengajaan, disebabkan sedang melakukan pengajaran kepadanya.²⁰

3. Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan harus langsung.

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung,

¹⁸ Audah, abd al-Qadir, 2011, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* op cit, Juz II. h. 93.

¹⁹ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani Al-Marwazi, Hadist No 1140 dalam CD program *Mausu'ah* Hadist al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

²⁰ *ibid*, h. 401.

bukan perbuatan tidak langsung, jika perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya di *diyat*, tidak di *qisas*, karena perbuatan pembunuhan tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja.

Menurut *jumhur* tidak mensyaratkan masalah ini, *jumhur* beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qisas*, seperti pembunuhan langsung.

4. Syarat-Syarat Wali (keluarga) Korban.

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qisas* harus jelas diketahui, maka hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan, tetapi *fuqaha* lainnya tidak mensyaratkan.

Dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai al-Ahwal asy-syakhsiyyah atau hukum keluarga, al-ahwal al-madaniyyah atau hukum privat, al-ahwal al-jinayah atau hukum pidana. Hakikat dari pemberlakuan syari'at (hukum) oleh tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dan dipelihara.²¹ Tidak terkecuali perlindungan hukum terhadap anak-anak.

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, cet, ke 1. Jakart: Raja Grafindo persada, 1996, h. 71-72.

dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.²²

Hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibatnya nyawa anak tersebut melayang. Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus yang terjadi baru-baru ini pada tahun 2017 di daerah Semarang pembunuhan orang tuanya kepada anaknya sendiri yang berakibat meninggal dunia. Kasus-kasus seperti ini akan bertambah setiap tahunnya apabila tidak ditanggapi serius oleh komponen masyarakat.

Dalam kaitannya dengan permasalahan diatas maka dalam skripsi ini penulis membahas tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya (studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor

²² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 383.⁴*Ibid.*, hlm 383

128/Pid.B/2017/PN.Smg) yang terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada anaknya, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 35 Tentang perlindungan anak.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg. Terdakwa Davit Nugroho bin Boirin yang bertempat tinggal di Jomblang Perbalan 720 RT 007/ RW II Kel. Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati.

Adapun motifnya tersangka Davit Nugroho bin Boirin telah melakukan pembunuhan dengan cara memaksa minuman cairan serangga, adapun cara tersangka melakukan perbuatannya adalah dengan cara telah mempersiapkan membeli cairan serangga merk Baygon pada hari Minggu tanggal 6 November 2016 sekitar jam 23.30 Wib di Indomaret dan di simpan lemari, tidak ada anggota keluarga yang lain mengetahui jika tersangka Davit Nuugroho bin Boirin menyimpan cairan tersebut dalam lemari, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekitar 03.00 Wib tersangka Davit Nugroho bin Boirin memaksa korban minum cairan serangga adapun caranya mencekik leher korban Aura Safia Nugroho agar terbuka mulutnya, kemudian pada saat mulutnya terbuka botol cairan serangga tersebut dimasukan di mulut korban setelah dirasa cukup kemudian tersangka beralih kekorban lain Ronal Junior yang saat itu masih tidur dengan

cara yang sama yaitu mencekik lehernya agar mulutnya terbuka, kemudian pada saat mulutnya korban terbuka tersangka memasukan botol yang berisi cairan serangga dimulutnya, akibat dari perbuatannya korban Aura Safia Nugroho meninggal dunia dan Sdr Ronal Junior Mengalami keracunan cairan serangga tersebut.

Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini terdakwa divonis dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp, 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

Negara Indonesia juga sudah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 pasal 80 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.
- (4) Pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan tersebut orang tuanya.²³

Pembunuhan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam KUHP, BAB XIX kejahatan terhadap nyawa, pasal 338.²⁴ Dan apabila dalam hukum positif di Indonesia kasus orang tua yang membunuh anaknya memberikan

²³ Pasal 80 nomor 35 tahun 2014 *UU tentang perlindungan anak*.

²⁴ Kitab *KUHP*, BAB XIX, pasal 338 Terhadap Kejahatan Terhadap Nyawa.

ketentuan hukum yang berbeda bahkan berseberangan yaitu memberikan dengan dipidana 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan yang membunuh adalah bukan orang tuanya.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu penulis menyusun skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAKNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pembunuhan Orang Tua Kepada Anaknya Yang Mengakibatkan Mati Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

²⁵ Lihat Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 *Tentang perlindungan anak*.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik yang dapat diperoleh oleh penelitian ini adalah memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan teoritik dalam hukum Islam serta ilmu hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Praktik

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional dalam upaya menegakan keadilan sehingga terciptanya

kesejahteraan bagi masyarakat. Khususnya berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hukum positif.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Karya-karya yang membahas masalah hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif sangat banyak macam dan coraknya. Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis, tetapi karya yang menggunakan teknik perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut masih belum begitu banyak. Sepanjang pengetahuan peneliti, sampai disusunnya proposal ini belum ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian saat ini.²⁶

Sebelum membahas lebih lanjut “tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg)” penulis akan menelaah beberapa buku, kitab dan literatur lainnya maupun karya ilmiah yang berkaitan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.²⁷

Karya ilmiah Puti Ramadhani (104045101563) yang berjudul “*Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta 2008. Skripsi tersebut membahas tentang apa itu pembunuhan anak

²⁶ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah, *pedoman penulisan skripsi*, Semarang, IAIN pres, 2010

²⁷ *Ibid*

oleh orang tuanya, bentuk-bentuk pembunuhan anak oleh orang tuanya, dan perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.²⁸

Karya ilmiah Alif Miftachul Huda (092211008) yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2015. Skripsi tersebut membahas tentang pembunuhan sedarah, menurut Imam Malik pelaku pembunuh sedarah (Seorang ayah membunuh anaknya) beliau memberlakukan syarat-syarat dalam menentukan *qisas* bagi pelaku pembunuh seperti yang diberlakukan oleh Jumhur Ulama, yaitu korban harus dilindungi oleh Negara, korban harus sederajat dan korban bukan bagian dari keluarga pelaku akan tetapi beliau berbeda pendapat dengan para Jumhur Ulama yang membebaskan hukuman *qisas* ketika masih ada hubungan darah, Imam Malik berpendapat bahwa pelaku pembunuhan yang masih ada hubungan darah dengan korban tetap dikenai *qisas*.²⁹

Skripsi karya Arif Munandar (122102008) yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, Fakultas Sya’riah IAIN Raden Intan Lampung 2017. Skripsi tersebut membahas bagaimana ketetapan sanksi hukum positif di Indonesia terhadap pelaku pembunuhan anak oleh orang tuanya dan dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut

²⁸ Puti Ramadhani (104045101563) yang berjudul “*Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta 2008.

²⁹ Alif Miftachul Huda (092211008) yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

ketetapan hukum positif di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis menjabarkan mengenai macam-macam tindak pidana *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Selain ini juga menjelaskan beberapa pasal dalam KUHP yang terkait dengan materi tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya.³⁰

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum menggunakan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg). Penelitian dahulu baru menyentuh persoalan perbandingan pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, pembunuhan sedarah, dan sanksi bagi pembunuhan orang tua kepada anaknya.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyuruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.³¹

1. Jenis Penelitian

³⁰ Arif Munandar (122102008) yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, Fakultas Sya’riah IAIN Raden Intan Lampung 2017.

³¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*, cet. Ke-4, Bandung Remaja Rosdakarya, 2000, h. 9.

- a. Jenis penelitian yang dimaksud adalah jenis penelitian kepastakaan (library research).³² Yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peneliti yang dilakukan dalam kepastakaan. Disebut sebagai penelitian kepastakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepastakaan, yakni berupa dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg).
- b. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga pendekatan hukum doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.³³

2. Sumber Data

Adapun buku-buku ataupun kitab-kitab yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung dari subyek sebagai informasi yang dicari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang

³² Penelitian Kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan Dengan Metode Pengumpulan Data Pustaka, Membaca Dan Mencatat Serta Mengelola Bahan Penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3.

³³ Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.118.

diketahui maupun gagasan (ide).³⁴ Sumber utama dalam penelitian ini yaitu (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg).

- b. Adapun sumber data pelengkap (sekunder) yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung didalam penelitian atau karya tulis Ilmiah. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh yang lain, baik karya ulama' salaf, maupun karya ulama khalaf (kontemporer), serta buku-buku, dan artikrl makalah, yang dapat memberikan konstribusi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan, kitab-kitab, karya ilmiah, dan lain-lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.³⁶ Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu.

4. Analisis Data

³⁴ Soerjono Soekamto, *Penelitit Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-6, 2001, h.29.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, h. 89.

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang akan diteliti dan dikaji.³⁷

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analitis, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁸ Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisis data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut content analysis. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³⁹

F. Sistematika Penulisan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-6, 2001, h. 10

³⁸ Soejarno Soekanto, *op.cit*, h. 10.

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.105-106.

Untuk dapat memberi gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka dalam skripsi ini dibuat sistematika sebagai berikut:⁴⁰

Bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis. Dalam bab ini pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: Ketentuan konsep tindak pidana dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi jinayah dan jarimah dalam hukum Islam dan tindak pidana dalam hukum positif. Pengertian menurut hukum Islam, tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya dalam hukum Islam dan dasar hukum, yang meliputi, ketentuan jarimah *qisas-diyat*, dan hikmah hukuman jarimah *qisas-diyat* dalam hukum pidana Islam. Pengertian tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif, tindak pidana pembunuhan orang tua kepada anaknya dalam hukum positif, macam-macam tindak pidana pembunuhan, dan sanksi hukuman.

Bab III: Berisikan tentang sekilas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

⁴⁰ Tim penyusun fakultas syari'ah, *pedoman penulisan skripsi*, Semarang, IAIN Pres, 2010

Bab IV: Berisikan analisis tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg dan bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya menurut hukum pidana Islam.

Bab V: Berisikan penutup, Bab ini meliputi; Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

G. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 30, antara lain disebutkan:

⁴¹  فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Artinya: *Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.*

Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, Taurat, maupun Al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu seorang bansawan atau pejabat, ia dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung) sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan cara digantung.⁴²

⁴¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 384

⁴² Mahmud Saltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, 1966, h, 313-315

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.⁴³ Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمات artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.⁴⁴ Kemudian menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau nyawa manusia.⁴⁵ Sedangkan menurut Drs. Rahman Hakim dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁴⁶ Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁴⁷

2. Macam-Macam Tindak Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang berakibat pada hilangnya jiwa atau nyawa orang lain. Apabila dilakukan dengan sengaja,

⁴³ Anton M. Moeliono, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1989, h 138

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, h 217

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri ‘i al-Jina ‘i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), h. 6.

⁴⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h.24

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2 (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990), cet II, h. 263

maka pembunuhan itu termasuk kejahatan yang termasuk tujuh dosa besar yang dapat menghapus amal manusia.

Macam-macam pembunuhan disini banyak perbedaan antara para fuqaha' dan para Imam yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.⁴⁸ Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq definisi pembunuhan sengaja adalah sesuatu pembunuhan dimana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikan).⁴⁹ Kemudian dalam definisi lain pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat atau dipandang bisa untuk membunuh seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada mati.⁵⁰

⁴⁸ Abd Al-Qadir Audah, *At-tasyri' Al-Jinaiy*, Juz II, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, h

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, h 435

⁵⁰ *Ibid*,

a. Unsur-unsur pembunuhan Sengaja yaitu:

Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁵¹

1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.

Salah satu unsur pembunuhan sengaja adalah korban berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qisas* atau dari hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup. Kalau korban itu janin yang masih dalam kandungan maka itu belum dianggap sebagai manusia hidup yang secara mandiri, sehingga kasus semacam ini dikelompokkan kedalam jarimah tersendiri. Disamping syarat hidup, korban harus mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti *kafir dzimmi* dan *musta'man*. Jika korban *kafir harbi* atau orang Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, yaitu; pezina *muhshan*, *murtad*, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman *qisas*, tetapi dibebaskan dari hukuman.⁵²

⁵¹ *Ibid*,

⁵² Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, h 78-79

2) Matinya adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan mati terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa mati yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apabila hubungan tersebut terputus, artinya mati disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja.⁵³

3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya mati

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuh sengaja dengan pembunuh menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqaha yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambal.⁵⁴

2. Pembunuhan menyerupai sengaja

Menurut Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan mati. Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

55

Menurut Syafi'iyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.⁵⁶

Menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada galibnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.⁵⁷

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu krikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan yang menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti

⁵⁵ *Ibid*, h 93

⁵⁶ *Ibid*, h 94

⁵⁷ *Ibid*,

senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.

a. Unsur-unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga, macam, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan mati.
- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh.
- 3) Mati adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.⁵⁸

3. Pembunuhan karena kesalahan

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah apabila seorang mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang burung atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.⁵⁹ Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.⁶⁰

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan

⁵⁸ *Ibid.* h. 77.

⁵⁹ Sayid Sabiq, *op, cit, h, 438*

⁶⁰ Wahbah, VI, *op,ci, h 223*

tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Pelaku yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁶¹

a. Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam:

- 1) *Al-qatl al-khatha' al-maḥshu* (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.⁶²
- 2) *Qatl fi makna al-khatha'* (pembunuhan yang dikategorikan tidak sengaja) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.⁶³

b. Unsur-unsur dalam pembunuhan karena kesalahan ini ada tiga macam

:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- 2) Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatul*, cet ke 3, Damaskus: Dar fikr, 1989

⁶² Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, op cit*, Juz II, h. 87-88.

⁶³ *Ibid h*, 87

- 3) Antara perbuatan kesalahan dan mati korban terdapat hubungan sebab akibat.⁶⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, kerana kesalahan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh amd*).⁶⁵

Mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yaitu :⁶⁶

- a. Pembunuhan dengan *muhaddad*, yaitu seperti alat yang tajam, melukai, dan menusuk badan yang dapat mencabik-cabik anggota badan.⁶⁷
- b. Pembunuhan dengan *musaqqal*, yaitu alat yang tidak tajam, seperti tongkat dan batu. Mengenai alat ini fuqaha berbeda pendapat apakah termasuk pembunuhan sengaja yang mewajibkan *qisas* atau *syibh „amd* yang sengaja mewajibkan *diyat*.⁶⁸

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid, hlm, 88.*

⁶⁶ Abd al-Qadir Audah, *At-tasyri' Al-Jinaiy*, Juz II, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, h 8

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

- c. Pembunuhan secara langsung, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain secara langsung (tanpa perantara), seperti menyembelih dengan pisau, menembak dengan pistol, dan lain-lain.⁶⁹
- d. Pembunuhan secara tidak langsung (dengan melakukan sebab-sebab yang dapat mematikan). Artinya dengan melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya (zatnya) tidak mematikan tetapi dapat menjadikan perantara atau sebab mati.⁷⁰
- e. Pembunuhan dengan cara menjatuhkan ke tempat yang membinasakan, seperti dengan melemparkan atau memasukkan ke kandang srigala, harimau, ular dan lain sebagainya.⁷¹
- f. Pembunuhan dengan cara menenggelamkan dan membakar.
- g. Pembunuhan dengan cara mencekik.
- h. Pembunuhan dengan cara meninggalkan tanpa memberinya makanan dan minuman.⁷²
- i. Pembunuhan dengan cara menakut-nakuti. Pembunuhan tidak hanya terjadi dengan suatu perbuatan fisik, karena terjadi juga melalui perbuatan ma'nawi yang berpengaruh pada psikis seseorang, seperti menakut-nakuti, dan lain sebagainya.⁷³

Dalam syari'at Islam diatur dalam Al-Qur'an firman Allah Swt :

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

74 

Artinya : “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS.An-Nisa ayat 92)

Juga firman Allah Swt :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

75 

Artinya : “dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (QS.An-Nisa Ayat 93)

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 236

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 236

Dalam masalah pembunuhan menurut hukum Islam dikenal istilah *al-amir dan al-nafis*. *Al-amir* adalah para pembuat keputusan yang memerintahkan untuk membunuh dan *An-Nafis* adalah para eksekutor atau pelaku dilapangan yang melakukan langsung pembunuhan. Tapi yang jelas, penghilang nyawa dalam Islam sangat dilarang. Karena Al-Qur'an telah melarang manusia untuk membunuh.⁷⁶

3. Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Kepada Anaknya Dalam Islam

Dalam kaitannya pembunuhan orang tua kepada anaknya dalam Islam Abu Hanifah, Al-Syafi'i dan Al-Tsauri berpendapat bahwa seorang ayah tidak dikenai *qisas* karena membunuh anaknya, demikian kakek terhadap cucunya, meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan. Dasar *istimbath* hukum pendapat *jumhur ulama'* termasuk Imam Malik adalah berdasarkan Sabda Rasulullah Saw:

حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالوالد (روه احمد)⁷⁷

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab Ra telah mendengar bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya.* (HR.Ahmad)

⁷⁶ Ali, Hukum Pidana, h. 24

⁷⁷ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal asy-Syaibani al-Marwazi, Hadist No 1140 dalam CD program *Mausu'ah* Hadist al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

Berdasarkan hadits tersebut tidak ada perbedaan pendapat di antara *jumhur ulama'* (Abu Hanifah, al-Syafi'i, al-Tasuri, dan Imam Malik). Yang menjadi perbedaan adalah disebabkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh mereka dari Yahya bin Sa'id dan Amr bin Syu'aib bahwa seorang laki-laki dari kabilah Bani Mudlaj, Qatadah namanya, telah memukul anaknya dengan pedang, sehingga mengenai betisnya, maka kami melihat lukanya, kemudian ia mati.⁷⁸

Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai pembunuhan orang tua kepada anaknya, Imam Malik berpendapat bahwa ayah tidak dikenai *qisas*, karena membunuh anaknya, kecuali jika ayah tersebut membaringkannya kemudian menyembelihnya, tetapi jika ia memukulnya dengan pedang atau tongkat kemudian mati, maka ayah tersebut tidak dihukum mati. Berkata Abu Hanifah, al-Syafi'i dan al-Tsauri berpendapat bahwa seorang ayah tidak dikenai *qisas* karena membunuh anaknya, demikian kakek terhadap cucunya, meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan.⁷⁹

Hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembunuhan, korban yang dibunuh, perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Pelaku

⁷⁸ Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, hlm. 401

⁷⁹ Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988, hlm. 400-401.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat ditetapkan hukuman *qisas* menurut Az-Zuhaili ada 3 macam,⁸⁰ yaitu :

- a. Pelaku harus orang *mukallaf* , yaitu balig dan berakal.

Dengan demikian hukuman *qisas* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum balig dan orang gila.

- b. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.

Menurut *jumhur* bahwa pelaku yang melakukan pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut imam Malik tidak mensyaratkan adanya niat melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam melakukannya.

- c. Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.

Syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyah yang mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pembunuhan tidak dapat di *qisas*, tetapi menurut *jumhur* bahwa orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap harus dihukumi *qisas*.

2. Syarat-Syarat untuk Korban.

Penerapan hukuman *qisas* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut Az-Zuhaili ada 3 macam,⁸¹ yaitu :

- 1) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi keselamatannya (darahnya) (*ma'shum al-dam*) oleh Negara. Dengan demikian, jika korban kehilangan keselamatannya, seperti: murtadz,

⁸⁰ Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, h 5665-5666

⁸¹ Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, h 5666-5669

pezina mushah, pembunuh, pemberontak, maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman *qisas*. Sebagaimana hadist riwayat Muslim :

حد ثنا ابو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية و وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .⁸²

Artinya : *Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafis bin Ghiyats, Abu Mu'awiyah dan Waqi' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga hal: seseorang yang telah kawin lalu berzina, seorang yang membunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah".*

- 2) Korban harus sederajat (keseimbangan) dengan pelaku, baik, agama, kemerdekaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, jadi korban itu sebagai budak, atau non muslim (kafir), dan perempuan, kemudian pelakunya adalah mereka, muslim dan laki-laki, maka tidak dapat dihukum *qisas*. Jumhur ulama' berpendapat bahwa atas perlindungan (الحصمة) adalah keIslaman. Kecuali mereka yang melakukan perjanjian (kafir dzimmi/mu'ahad) dan yang terlindungi darahnya (محصوم الدم) yang paling tinggi adalah muslim itu sendiri.⁸³ Alasan jumhur adalah berdasarkan hadist riwayat Abu Juhaifah ;

⁸² Imam An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Jilid 8, Jakarta : Team Darus Sunnah, 2010, cet 1, h. 298

⁸³ Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' al-jina'I al-Islami muqaranan bi Qanun al-Wadl'I*. Juz II. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011, h. 97-99

عن أبي جحيفة قال : سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة, ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه, وما في الصحيفة. قلت : وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسيروأن لا يقتل مسلم بكافر.⁸⁴

Artinya : *Dari Abu Juhaifah, dia berkata, “aku pernah bertanya kepada Ali RA, ‘apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat didalam Al-Qur’an? Dia pun menjawab, ‘ Demi Dzat yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kami tidak memiliki selaian yang ada di Al-Qur’an, kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seorang tentang kitab-Nya, dan yang terdapat di dalam lembaran ini? Dia menjawab, ‘Denda tebusan, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir”.*

- 3) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan bapaknya. Dengan demikian, jika ayah membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum *qisas*.⁸⁵ Alasannya berdasarkan hadist Nabi Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالوالد (روه احمد)⁸⁶

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi’ah dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab Ra telah mendengar bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya. (HR.Ahmad).*

⁸⁴ Al-Bukhari al-Ja’fy, Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, 1992, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, op,cit, hlm 365, lihat Dawud al-Imam al-Hafiz al- Mus annif al-Mutqam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sajastani al-Azdi, 1988, *Sunnah Abi Dawud*, Juz IV, op,cit hlm, 17. Lihat at-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami as-Sahih*, Juz IV, op,cit, hlm 17, Dan Lihat al-Kahlani

⁸⁵ Audah, abd al-Qadir, 2011, *Al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami* op cit, Juz II. h. 93.

⁸⁶ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani Al-Marwazi, Hadist No 1140 dalam CD program *Mausu’ah* Hadist al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

Dari ketiga persyaratan dalam penetapan hukuman *qisas* menurut pendapat jamhur ulama' tersebut, khususnya mengenai syarat bahwa korban tidak bagian pelaku pembunuhan menurut Imam Malik tidak sependapat, jika orang tua korban dengan sengaja untuk membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dijatuhi hukuman *qisas*. Kecuali tidak ada unsur kesengajaan, disebabkan sedang melakukan pengajaran kepadanya.⁸⁷

3. Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan harus langsung.

Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung, jika perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya di *diyat*, tidak di *qisas*, karena perbuatan pembunuhan tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja.

Menurut *jumhur* tidak mensyaratkan masalah ini, *jumhur* beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qisas*, seperti pembunuhan langsung.

4. Syarat-Syarat Wali (keluarga) Korban.

Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qisas* harus jelas diketahui, maka hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan, tetapi *fuqaha* lainnya tidak mensyaratkan.

4. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

⁸⁷ *ibid*, h. 401.

Bagi pembunuhan ada beberapa jenis sanksi yaitu hukum pokok, hukum pengganti dan hukum tambahan.⁸⁸

Hukum pokok (*qisas*) adalah hukum setimpal yang dikarnakan kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Jadi, dengan *qisas* maka orang yang telah membunuh orang harus dihukum mati.⁸⁹

Hukum pengganti (*diat*) adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan kepada pembunuh kepada wali atau ahli waris si korban, sebagai ganti rugi disebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh kekorbannya.⁹⁰

Hukum tambahan (*kafarah*) adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar ketentuan suatu syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan atau menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada pengaruhnya, baik didunia maupun diakhirat.⁹¹

a. Hukuman untuk pembunuh sengaja

Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qisâs* dan *kifarat*, sedangkan penggantinya adalah *diat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.⁹²

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h, 401

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

⁹² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h, 263

Dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan QS. al-Baqarah: 178-179, dan al-Maidah: 45:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَا
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾⁹³

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS.Al-Baqarah : 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓاُوْلِي الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾⁹⁴

Artinya : “dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (QS.Al-Baqarah : 179)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۗ

⁹³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h 260

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 260

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ^ج وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

95 

Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.(QS.Al-Maidah : 45)

1) Hukuman Qisas

Hukuman *qisas* secara harfiah, kata *qisas* dalam *Kamus alMunawwir* diartikan pidana *qisas*.⁹⁶ Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku.⁹⁷ Dari pengertian inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah. Menurut Abdur Rahman *qisas* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Dengan demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.⁹⁸ Menurut Abdul Malik, *qisas* berarti memberlakukan seseorang

⁹⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 403

⁹⁶ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: PustakaProgressif, 1997, h. 1126.

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, h. 261.

⁹⁸ A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, h. 27.

sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.⁹⁹ Menurut HMK. Bakri, *qisas* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.¹⁰⁰ Menurut Haliman, hukum *qisas* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.¹⁰¹ Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.¹⁰²

Berdasarkan uraian diatas bisa dirumuskan dapat disimpulkan bahwa *qisas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰³

Qisas terbagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) *Qisas shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
- b) *Qisas ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar *diyat*.¹⁰⁴

⁹⁹ Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, et. al, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, h. 90.

¹⁰⁰ HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, h. 12.

¹⁰¹ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, h. 275.

¹⁰² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, h. 279.

¹⁰³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terjemah. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h, 134

¹⁰⁴ *Ibid.* 135.

2) Hukuman Kifarat

Di atas telah dikemukakan bahwa hukuman *kifarat*, sebagai hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam salah satu riwayatnya, hukuman *kifarat* tidak wajib dilaksanakan dalam pembunuhan sengaja. Hal ini karena *kifarat* merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' untuk pembunuhan karena kesalahan sehingga tidak dapat disamakan dengan pembunuhan sengaja. Di samping itu, pembunuhan sengaja balasannya nanti di akhirat adalah neraka Jahanam, karena ia merupakan dosa besar. Namun demikian, di dalam Al-Qur'an tidak disebut-sebut adanya hukuman *kifarat* untuk pembunuhan sengaja. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ada hukuman *kifarat* untuk pembunuhan sengaja. Andai kata *kifarat* itu wajib dilaksanakan untuk pembunuhan sengaja maka Al-Qur'an pasti akan menyebutkannya.¹⁰⁵

3) Hukuman Diyat

Hukuman *qisas* dan *kifarat* untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara' maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diyat* untuk *qisas* dan puasa untuk *kifarat*. Karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat

¹⁰⁵ Abdurrahmân al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 254-255.

menghancurkan Negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qisas*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).¹⁰⁶

Adapun diat (*diyat*) atau denda yang dikenakan kepada pembunuh, dapat dibayar dengan beberapa macam barang pengganti kerugian, yaitu dengan seratus ekor unta, atau denda seratus ekor sapi, atau denda dua ribu ekor kambing, atau dua ratus lembar pakaian atau uang seribu dinar atau dua belas ribu dirham.¹⁰⁷

Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir, dari Rasulullah Saw disebutkan sebagai berikut:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل ما ثمة من الانل وعلى اهل البقر ما نتي بقرة وعلى اهل الشاة ألفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة (رواه ابوداود)¹⁰⁸

Artinya: “Bahwa Rasulullah Saw telah mewajibkan diat itu sebanyak seratus ekor unta kepada orang yang memiliki unta, dan dua ratus ekor sapi kepada yang memiliki sapi dan dua ribu ekor kambing kepada yang memiliki kambing, dan dua ratus perhiasan kepada yang memiliki perhiasan” (Riwayat Abu Dawud)

4) Hukuman Ta'zir

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah *ta'zir*, hanya saja apakah hukuman *ta'zir* ini wajib dilaksanakan atau tidak, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Malikyyah, apabila pelaku tidak di*qisas*, ia wajib dikenakan hukum *ta'zir*, yaitu didera seratus kali dan

¹⁰⁶ Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr, 1997, h. 203

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 239

¹⁰⁸ *Ibid*

diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang dhaif dari Umar. Sedangkan menurut jumbuh ulama, hukuman *ta'zir* tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰⁹

5) Hukuman Tambahan

Di samping hukuman pokok atau pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.¹¹⁰

b. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam dengan beberpa hukuman, sebagai hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukum tambahan. Hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu *diat* dan *kifarat*. Sedangkan hukuman pengganti adalah *ta'zir*. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.¹¹¹

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan Hadits yang dikutip Audah adalah sebagai berikut;

- 1) Hukuman pokok adalah *diyat (mughaladzah)* dan *kiffarat diyat mughaladzah (diyat berat)* yaitu *diyat* yang sama dengan *diyat*

645 ¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Darul Fikr, Damaskus, 2007, h.

¹¹⁰ Audah, 2011, *Al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami op cit*, Juz II. h, 9

¹¹¹ *Ibid*

pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya ditanggung kepada pelakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan kepada keluarganya (*'aqilah*), dan waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan *kiffaratnya*, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.¹¹²

- 2) Hukuman penggantinya adalah *ta'zir* sebagai pengganti *diyat* dan berpuasa sebagai pengganti *kiffarat*.
- 3) Hukuman tambahan adalah pelaku pembunuhan tidak dapat menerima warisan dan wasiat.¹¹³

c. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, akan tetapi pembunuhan tersebut akan terjadi karena kelalain atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu hukuman pokok, *diat* dan *kiffarat* sedangkan hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.¹¹⁴

Hukuman pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an ialah Qs. An-Nisa ayat 92 :

¹¹² Audah, 2011, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* op cit, Juz II., h. 155-164.

¹¹³ *Ibid*, h 156.

¹¹⁴ *Ibid*

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

115 

Artinya: “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. An-Nisa ayat 92)

Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan yaitu;

- 1) Hukuman pokok adalah *diyat* (*mukhaffafah*) dan *kiffarat*, yaitu memerdekakan budak. ¹¹⁶

Diyat mukhaffafah (*diyat* ringan), yaitu kewajiban pembayaran dibebankan kepada keluarganya (*‘aqilah*), waktu pembayarannya dapat

¹¹⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 236

¹¹⁶ Abd al-Qadir Audah, II, *op, cit*, h 186; Wahbah Zuhaili, VI, *op, cit*, h 314

diangsur selama tiga tahun dan komposisi *diyāt* 100 ekor unta dibagi menjadi 5 kelompok;¹¹⁷

- a) 20 ekor unta *bintu makhaḍ* (unta betina umur 1-2 tahun).
 - b) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun).
 - c) 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur 2-3 tahun).
 - d) 20 ekor unta *ḥiqqah* (unta umur 3-4 tahun) dan
 - e) 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun).
- 2) Hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karena kesalahan merupakan hukuman pokok. Jenisnya seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai *syibhul 'amd* adalah memerdekakan hamba yang mukmin.¹¹⁸
- 3) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut turut sebagai pengganti hukuman memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh. Sedangkan hukuma *ta'zir* sebagai pengganti diat apabila dima'afkan dalam pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada, dan ini disepakati oleh para fuqaha.¹¹⁹
- 4) Hukuman tambahan adalah penghapus hak waris atau wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam dalam hukuman pembunuhan sengaja, tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut jumhur ulama, pembunuhan karena kesalahan tetap dikenakan

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ *Ibid*

hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk kepada pembunuh yang melawan hukum.¹²⁰

A. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, devisi (penyimpangan dari undang-undang dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.¹²¹

Tindak pidana menurut hukum positif terdiri dari dua kata yaitu kata “*tindak*” dan kata “*pidana*” kata tindak berawal dari bahasa jawa yang berarti perbuatan, tingkah laku dan kelakuan, sedangkan kata “*pidana*” artinya kejahatan, kriminal dan pelanggaran.¹²²

Istilah tindak pidana sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeir* yang berasal dari bahasa Belanda merupakan istilah yang dipakai dalam *wetboek van strafrecht* atau kitab undang-undang hukum pidana. Menurut Prof. Simmons merumuskan “*strafbaarfeir*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²³ Sedangkan menurut Prof. Moeljatno

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ Arif Gosita, 1983 *Hukum dan hak-hak Anak*, Rajawali, Bandungh, h. 42

¹²² W.S.J poerwadaemita, 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka) h. 174

¹²³ P.A.F lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT citra Aditya bakti) h. 181

mengatakan bahwa “Perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²⁵

Pengertian pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberian hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh.¹²⁶ Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan

¹²⁴ Moeljatno, 2002, *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Renika cipta), h 54

¹²⁵ Moeljatno, 1983 *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana*, Jakarta, h. 2

¹²⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h.179.

catatan bahwa *opzet* (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹²⁷

Wirjono Prodjodikoro, hal ini adalah suatu perumusan secara "*materiel*" yaitu secara "mengakibatkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.¹²⁸

suatu *materiel delict* atau pun yang oleh van Hamel disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving*, yang artinya delik yang dirumuskan secara material, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.¹²⁹

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana positif masuk kedalam bab terhadap kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹³⁰

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

¹²⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, h. 1.

¹²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002, h. 66.

¹²⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986, h. 1.

¹³⁰ Adam Chazawi, 2002 *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada) h. 55

Didalam hukum pidana positif tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa ini dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya (nyawa) atas dasar kesalahannya,¹³¹ dapat dibagi menjadi:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*). Pembunuhan dalam bentuk sengaja ini dapat dibagi lagi menjadi 7 jenis, yaitu antara lain:
 - a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹³²

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹³³

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja.
- b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

¹³¹ *Ibid*

¹³² Moeljatno, *KUHP*, hlm. 147.

¹³³ *Ibid*.

Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.¹³⁴

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dengan dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹³⁵

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.¹³⁶

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang

¹³⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986. h. 30-31.

¹³⁵ *Ibid*, h. 31.

¹³⁶ *Ibid*

yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁷

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339) dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun:

Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun”.¹³⁸

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya: A hendak membunuh B; tetapi karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.¹³⁹

Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu.

¹³⁷ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), h. 122.

¹³⁸ Moeljatno, *KUHP.*, h.147.

¹³⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, h. 30

Misalnya: C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya.¹⁴⁰

Kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya : D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejarnya.¹⁴¹

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut: ¹⁴²

a. Unsur subyektif :

- 1) dengan sengaja
- 2) dengan maksud

b. Unsur obyektif :

- 1) menghilangkan nyawa orang lain.
- 2) diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
- 3) untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
- 4) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² P.A.F. Lamintang, *Delik-delik*, h, 36

- 5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.¹⁴³

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.¹⁴⁴

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).¹⁴⁵

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak

¹⁴³ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik*, h. 37

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ *Ibid*, h. 9.

pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.¹⁴⁶

c. Pembunuhan berencana (pasal 340) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹⁴⁷

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T.

pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain :

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.¹⁴⁸

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”¹⁴⁹ Sedangkan Chidir Ali, menyebutkan: Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ Moeljatno, *KUHP*, h. 147.

¹⁴⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, h. 31.

¹⁴⁹ *Ibid*

memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.¹⁵⁰

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.¹⁵¹

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.¹⁵²

- d. Pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya.

Dalam pembunuhan jenis ini dapat dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu: pembunuhan bayi biasa atau yang tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direncanakan, pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama dengan pelaku adalah ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adalah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan sengaja. Hal yang membedakannya adalah pada pembunuhan bayi dengan berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.¹⁵³

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

¹⁵⁰ Tirta amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955

¹⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik*, h. 44.

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun”.¹⁵⁴

Unsur pokok dalam Pasal 341 KUHP tersebut adalah bahwa seorang ibu "dengan sengaja" merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.¹⁵⁵

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.¹⁵⁶

Hal ini juga diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Moeljatno, *KUHP*. h.147.

¹⁵⁵ Chidir Ali, *Respons hukum pidanapenyertaan dan gabungan tindak pidana*, Bandung, : Armico, 1985, h. 76.

¹⁵⁶ *Ibid*

¹⁵⁷ Moeljatno, *KUHP*, h.147-148.

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.¹⁵⁸

e. Pembunuhan kandung atau pengguguran (pasal 356-349) dilihat dari subjek hukumannya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi.¹⁵⁹

1) Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam penjara 4 tahun

Adapun rumusannya adalah sebagai berikut;

“Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.¹⁶⁰

2) Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 374)

Adapun rumusannya adalah sebagai berikut;

a) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

b) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.¹⁶¹

¹⁵⁸ Kitab Undang-Undang, No 35 tahun 2014, *Tentang perlindungan anak*

¹⁵⁹ Molejatno, *KUHP*. h, 145

¹⁶⁰ Molejatno, *KUHP*. h. 148.

¹⁶¹ *Ibid.*

- 3) Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat baik atas persetujuannya maupun tidak.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) terdapat pada pasal 359 dengan unsur-unsur sebagai berikut;
 - a. Adanya unsur kelalaian atau culpa dalam bentuk kurang hati-hatian.
 - b. Adanya wujud perbuatan tertentu.
 - c. Adanya mati orang lain.
 - d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat mati orang lain.¹⁶²

Sedangkan atas dasar objeknya, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu;

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal 338-340 dan pasal 344-345.¹⁶³
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat pada pasal 341-343.¹⁶⁴
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada didalam kandungan ibu atau janin, dimuat pada pasal 346-349.¹⁶⁵

¹⁶² Adami Chazawi, h. 56-126

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ *Ibid*

3. Tindak Pidana Pembunuhan Orang Tua Kepada Anaknya Menurut Hukum Positif

Terdapat didalam KUHP tentang tindak pidana kekejaman terhadap anak yang diatur oleh pasal 80 UURI Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan tersebut Orang tuanya.¹⁶⁶

Adapun hak-hak anak sendiri yaitu diatur dalam Bab III Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.¹⁶⁷

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

¹⁶⁶ Pasal 80 UURI NO. 23 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁶⁷ Kitab Undang-Undang, No 35 tahun 2014, *Tentang perlindungan anak*

- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.¹⁶⁸

Pasal 12

“Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.¹⁶⁹

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d. memperoleh hak anak lainnya.¹⁷⁰

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. pelibatan dalam kerusuhan social.
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan.
- e. pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.¹⁷¹

Pasal 20

¹⁶⁸ *Ibids*

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.¹⁷²

Dalam aturan hukum positif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, maka orang tua dapat dipidana atau dikenai sanksi hukum. Hukum positif sama sekali tidak membuka peluang dibebaskannya orang tua membunuh anaknya sepanjang unsur-unsur delik yang termuat dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan terpenuhi.¹⁷³

Adanya sanksi hukum terhadap orang tua yang membunuh anaknya menunjukkan bahwa hukum positif tidak mempertimbangkan karena orang tua lalu dibebaskan dari hukuman. Setiap kejahatan dikenai sanksi jika ada aturan undang-undang mengaturnya.¹⁷⁴

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹⁷⁵

¹⁷² Pasal 80 UURI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷³ Kitab KUHP, Bab XIX, pasal 338, Tentang kejahatan terhadap nyawa

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 29.

Dalam konteksnya dengan sanksi pembunuhan yang diberikan kepada orang tua yang membunuhnya anaknya, maka membahas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam perspektif hukum positif, paling tidak ada tiga bentuk pembunuhan yang patut dicermati:¹⁷⁶

1. Pembunuhan terhadap Anak yang Baru Lahir (*kinderdoodslag*).
2. Tindak Pembunuhan Anak dengan Direncanakan Lebih Dahulu (*kindermoord*).
3. Pengguguran Kandungan/Pembunuhan terhadap Anak yang Masih dalam Kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*).

Pertama, Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir (*kinderdoodslag*). Pasal 341 KUHP (*kinderdoodslag*). Seorang ibu yang karena tertekan oleh rasa takut diketahui orang bahwasanya ia telah melahirkan seorang anak, dengan sengaja merampas jiwa anaknya pada saat ia melahirkannya atau di antara masa setelah ia melahirkannya. Karena perbuatannya itu salah menurut hukum, ia dapat dipidana dengan penjara paling tinggi tujuh tahun.¹⁷⁷

Jenis delik ini ternyata terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur ini adalah:

¹⁷⁶ Kater dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 29.

¹⁷⁷ *Ibid*

1. Unsur yang pokok: "Seorang ibu" (*de moeder*) dengan sengaja merampas jiwa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan atau antara masa setelah ia melahirkan anaknya.
2. Unsur yang penting: Perbuatan merampas jiwa anaknya itu harus dilakukan berdasarkan suatu alasan (*Motiej*). Yaitu si ibu didorong oleh perasaan takut akan diketahui, bahwasanya ia melahirkan seorang anak.¹⁷⁸

Secara lebih mendalam, *kinderdoodslag* adalah kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Artinya, kejahatan itu harus dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri yang sedang dilahirkannya atau tidak lama setelah dilahirkan. Apabila kejahatan itu dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya orang lain, ini bukan kejahatan yang dimaksud Pasal 341 KUHP, tetapi memenuhi kejahatan yang dirumuskan Pasal 338 atau Pasal. 340 KUHP.¹⁷⁹

Yang perlu dipahami tentang Pasal 341 KUHP ini adalah Saatnya, yang merupakan unsur penting, sebab apabila kejahatan itu dilakukan lama setelah anak dilahirkan, kejahatan tersebut juga bukan *kinderdoodslag*.¹⁸⁰

Unsur yang penting dalam perumusan delik itu adalah Yang merupakan "alasan" atau "*motief*" yang menggerakkan dilakukannya kejahatan tersebut. Yaitu: si Ibu melakukannya karena terdorong oleh rasa takut akan diketahui bahwasanya dia melahirkan seorang anak: Faktor inilah yang menyebabkan

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid*

¹⁸⁰ Moeljatno, KUHP, Pasal 341

ancaman hukuman lebih ringan (yaitu 7 tahun) dibandingkan kejahatan pembunuhan biasa, yaitu 15 tahun.¹⁸¹

Yang dimaksudkan dengan "seorang ibu" (*de moeder*) di dalam pasal tersebut adalah "seorang ibu yang tidak kawin secara sah". Ketika rancangan Pasal 341 ini diajukan oleh pemerintah (Belanda) kepada Tweede Kamer, salah seorang anggota Tweede Kamer mengusulkan agar di dalam Pasal 341 itu dinyatakan secara tegas "'seorang ibu yang tidak secara kawin sah". Akan tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman dengan penjelasan bahwa bagi seorang ibu yang kawin dengan sah tidak ada alasan untuk merasa takut.¹⁸²

Kedua, tindak pembunuhan anak dengan direncanakan lebih dahulu (*kinder-moord* Pasal 342 KUHP). Seorang ibu yang merampas jiwa seorang anak ketika dilahirkan, atau tidak lama setelah anak itu dilahirkan, perbuatan ini merupakan pelaksanaan kehendak si ibu ketika ia (ibu) masih mengandung. Kehendak itu timbul terdorong oleh rasa takut melahirkan seorang anak yang dapat dipidana dengan penjara paling tinggi sembilan tahun. Sebenarnya delik *kindermoord* ini memiliki unsur-unsur yang sama dengan delik *kinderdoodslag*. Yaitu kejahatan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya sendiri yang sedang atau tidak lama setelah melahirkannya. Akan tetapi jika kedua delik itu dibandingkan, ternyata masih terdapat perbedaannya dan perbedaannya ini terletak pada unsur "subjektifnya", yaitu: *Kinderdoodslag*. "opzet-nya" baru timbul pada si ibu pada waktu ia sedang

¹⁸¹ *Ibid*

¹⁸² *Ibid*

atau tidak lama setelah melahirkan anaknya (*Bij of kort na de geboorte*), *Kindermoord*: " *opzet-nya*" timbul pada si Ibu sebelumnya ia melahirkan anaknya atau ketika ia mengandung (*haraanstande bevalling genomen besluit*).¹⁸³

Ketiga, pengguguran kandungan/pembunuhan terhadap anak yang masih dalam kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*). Jenis kejahatan ini terdapat dalam pasal 346 KUHP Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan anak dalam kandungannya, atau dengan sengaja mengakibatkan matinya si anak yang masih dalam kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk mengakibatkan gugurnya si anak yang dikandungnya, atau matinya anak yang dikandung, dipidana dengan penjara paling tinggi empat tahun.¹⁸⁴

4. Teori dan tujuan pemidanaan

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya",¹⁸⁵ atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim". Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.¹⁸⁶

¹⁸³ Moeljatno, KUHP, Pasal 342

¹⁸⁴ Moeljatno, KUHP, Pasal 346

¹⁸⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, h. 34.

¹⁸⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, h. 364

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian,¹⁸⁷ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *strafrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman.¹⁸⁸

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁸⁹ Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, h. 1.

¹⁸⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 1 – 12.

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 48.

¹⁹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981, h. 1

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaaan mencakup keseluruhan ketentuan perundangundangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuh sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidanaaan.¹⁹¹

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif yaitu :

1. Teori Absolut (pembalasan), yaitu teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan.
2. Teori Relatif (tujuan), yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial.¹⁹²

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan

¹⁹¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, h. 129

¹⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 60

sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).¹⁹³

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.¹⁹⁴

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.¹⁹⁵

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*).¹⁹⁶

Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹⁹⁷

pada Ketentuan Pasal 50 Konsep KUHP Baru tahun 2000, yang menyebutkan :¹⁹⁸

¹⁹³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 4

¹⁹⁴ *Ibid*

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ *Ibid*. hlm. 4.

¹⁹⁸ Moeljatno, KUHP, h, 13

Pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁹⁹

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP tersebut, Sudarto mengemukakan :

“Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “*adat reactie*”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila”.²⁰⁰

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro²⁰¹, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar

¹⁹⁹ *Ibid*

²⁰⁰ Sudarto, *Pemidanaan Pidanan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, h. 4

²⁰¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, h 16

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau.

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁰²

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu:²⁰³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
2. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁰⁴

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan :

“Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidanaan. dalam mengidentifikasi tujuan pidanaan, Konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.²⁰⁵

²⁰² *Ibid*

²⁰³ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, h. 23.

²⁰⁴ *Ibid*

²⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, h. 98

5. Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut : ²⁰⁶

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- h. Pengguguran kandungan.²⁰⁷
 1. Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

²⁰⁶ Kitab Undang-Undang, No 35 tahun 2014, *tentang perlindungan anak*

²⁰⁷ *Ibid*

2. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selamanya:
 - a. dua belas tahun.
 - b. lima belas tahun, jika perempuan itu mati.
3. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selamanya :
 - a. lima tahun enam bulan.
 - b. tujuh tahun, jika perempuan itu mati.²⁰⁸

Adapun alasan-alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

- a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah;
 1. Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP).²⁰⁹
 2. Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).²¹⁰
 3. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP).²¹¹

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

²⁰⁸ *Ibid*

²⁰⁹ Moeljatno, KUHP, pasal 49

²¹⁰ Moeljatno, KUHP, pasal 50

²¹¹ Moeljatno, KUHP, pasal 51

- b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :
1. Pasal 44 ayat 1 KUHP, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).²¹²
 2. Pasal 48 KUHP, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.²¹³
 3. Pasal 49 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.²¹⁴
 4. Pasal 51 ayat 2 KUHP, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.²¹⁵

Melihat penjabaran diatas maka dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pada hukum pidana bertujuan untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban dan dan juga ketenangan baik untuk keluarga korban maupun masyarakat lainnya.²¹⁶ Oleh karna itu, penjatuhan hukuman kepada pelaku pembunuhan berada ditangan keluarga atau wali korban, sebagai pihak yang paling dirugikan.

²¹² Moeljatno, KUHP, pasal 44

²¹³ Moeljatno, KUHP, pasal 48

²¹⁴ Moeljatno, KUHP, pasal 49

²¹⁵ Moeljatno, KUHP, pasal 51

²¹⁶ Wirjono Projodikoro, *loc, cit*, h. 12

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR:
128/PID.B/2017/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAKNYA**

**A. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 128/Pid.B/2017/Pn.Smg
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua
Kepada Anaknya**

Adapun putusan Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap David Nugroho Bin Boirin, Tempat tanggal lahir Semarang 19 April 1989, umur 27 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jomblang Perbalan 720 Rt 007/ Rw II Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang kronologi kejadiannya adalah berawal dari terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangga pada hari minggu tanggal 06 November 2016 mencari keberadaan istri terdakwa yaitu Dian Kumara Dewi dirumah yang beralamat di Jln Gergaji, Lempong Sari kota Semarang akan tetapi tidak menemukan, kemudian terdakwa mampir keindomart yang beralamat di Jln Kyai Saleh Kota Semarang dengan tujuan membeli baygon dan rokok diindomart tersebut, bahwa pada saat membeli baygon terdakwa sudah merencanakan untuk mengakhiri hidup terdawa dan mengajak anak terdakwa yaitu Aura Safia Nugroho (Korban) dan Ronal Junior (korban) kemudian setelah membeli baygon terdakwa tiba dirumahnya Jomblang Perbalan 720

Rt 007 Rw 02 November 2016 sekitar jam 05.30 Wib terdakwa bangun dan mempersiapkan persiapan mengantar sekolah Saudara Aura Safia Nugroho untuk berangkat ke sekolah di SD Negeri Candi 03 Kota Semarang kemudian terdakwa antar saudara Aura Safia Nugroho sekitar jam 06.00 Wib dan setelah mengantar anak sekolah terdakwa kembali ke rumah dan merawat anak terdakwa yang kedua, kemudian pada pukul 10.00 Wib terdakwa menjemput saudara Aura di sekolah dan terdakwa ajak untuk pulang ke rumah dan memang pada hari senin tanggal 07 November 2016 tersebut terdakwa melakukan aktifitas sehari-hari terdakwa seperti biasa sambil menunggu kabar dari istri terdakwa apakah pulang hari itu atau tidak karena handphone dari istri terdakwa masih terdakwa simpan, dan berdasarkan keterangan dari Sdr Brendy untuk mengambil handphone dan handphone akan diambil istri terdakwa di rumah Sdr Brendy tersebut.

Kemudian malam harinya jam 20.00 Wib terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr Brendy sambil terdakwa mencari informasi kepada Sdr Brendy mengenai keberadaan dari istri terdakwa, kemudian terdakwa kirim Sms kepada Sdr Brendy tersebut untuk memesankan narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp 350.000,- kemudian sekitar jam 23.30 Wib Sdr Brendy datang ke rumah terdakwa dengan membawa bahan sabu sesuai yang terdakwa minta kemudian uang sebesar Rp 350.000,- terdakwa berikan kepada Sdr Brendy datang mengantar bahan tersebut menginformasikan bahwa besok akan pulang mengambil handphone yang masih terdakwa bawa, setelah itu Sdr Brendy pulang, kemudian terdakwa gunakan sabu hingga habis

dan sabu tersebut habis pada hari selasa tanggal 08 November 2016 sekitar 01.00 Wib. Bahwa kemudian sesaat sebelum mengakhiri hidup dengan anak terdakwa, terdakwa menulis pesan lewat Sms di handphone milik terdakwa dengan kata-kata “pergi yang sejauh kelakuanmu yang cuma mikirin keluarga bear mu !!! Istri ga beradab dan mama yang biadab” kemudian sekitar jam 03.00 Wib muncul niat terdakwa untuk mengakhiri hidup, kemudian baygon yang sudah terdakwa beli, terdakwa ambil yang sudah disimpan tersebut karena lemari tempat menyimpan baygon satu kamar maka terdakwa ambil dan diminum sedikit, saat terdakwa minum anak terdakwa Aura terbangun dan melihat terdakwa kemudian anak tersebut menghalangi terdakwa untuk meneruskan meminum cairan serangga tersebut, karena korban menghalangi terdakwa kemudian Sdr Aura tersebut terdakwa paksa juga untuk meminum cairan serangga tersebut, karena Sdr Aura Berontak saat terdakwa berikan cairan tersebut kemudian terdakwa mencekik lehernya supaya mulutnya terbuka, dan saat terbuka mulutnya tersebut terdakwa berikan cairan serangga tersebut dan ujung botol tempat menuangka cairan tersebut langsung terdakwa masukkan mulut dari Sdr Aura Safia Nugroho, setelah terdakwa dinilai cukup untuk terdakwa berikan cairan serangga tersebut, kemudian terdakwa alih ke saudara Ronal yaitu anak terdakwa yang kedua yaitu dengan cara yang sama yaitu dalam kondisi tidur, kemudian terdakwa cekik lehernya agar mulutnya terbuka selanjutnya terdakwa masukan ujung botol cairan serangga tersebut kedalam mulut Sdr Ronal, saat itu terdakwa melihat

anaknya kejang-kejang, dan setelah itu terdakwa meminum sisa dari cairan serangga tersebut kepada diri terdakwa sendiri.

Haril dari Visum Et repertum No. 240/B-109/RF-L/XII/2016 tanggal 08 November 2016 oleh dr Gatot Suharto SH, Sp F,Mkes.DFM Dokter RSUD Kariadi Semarang terhadap jenazah atas nama Aura Safia Nugrohou umur 7 tahun dapat disimpulkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir dan leher luka akibat zat korosif berupa luka bakar derajat satu hingga dua pada kerongkongan dan lambung didapat mati lemas dan tanda keracunan insektisida sebab mati keracunan insektisida yang mengakibatkan mati lemas.

Visum Et repertum No II/RM/RSR/XV111/2016 tanggal 25 November 2016 oleh Dr Lk Ristaningrum dokter Rs Roemani terhadap korban Ronal Junior dengan kesimpulan Keracunan (Keracunan obat Serangga)

Menimbang bahwa persidangan telah didengar keterangan beberapa saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Fatmaya Binti (alm) Rakijo didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menjelaskan bahwa kejadian saksi yang diketahui pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 03:00 Wib dijomblang perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
 - Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Aura Safira Nugroho umur 7 Tahun alamat Jomblang Perbalan Rt 07

Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang dan selaku korban kehilangan nyawa.

- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan perbuatannya tersebut adalah terdakwa Davit Nugroho Bin Boirin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, alamat Jomblang Perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang, hubungan saksi dengan terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui, terdakwa Davit Nugroho Bin Boirin melakukan perbuatannya dengan cara memaksa anaknya yang bernama korban Aura Safira Nugroho dan saudara Ronal Junior Nugroho untuk meminum cairan serangga dengan merk Baygon.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat kejadiannya tersebut korban Aura Safira Nugroho meninggal dunia akibat cairan serangga yang masuk kedalam tubuhnya.
- Saksi menjelaskan bahwa kronologi singkat kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekitar jam 23:00 Wib saksi bersama cucu saksi yang bernama Aura Safira Nugroho pulang dari pengajian dimushola sekita rumah saksi, setelah sampai dirumah saksi melihat saudara Ronal Junior Davian Nugroho sudah tidur sedangkan terdakwa Davit Nugroho sedang duduk sambil merokok diruang kamar tidur sambil memegang Hp seolah-olah gelisah tidak bisa menghubungi istrinya, setelah itu korban Aura

Safira Nugroho pulang dari pengajian langsung tidur disebelahnya Saudara Ronal Junior Davian Nugroho, setelah berganti pakaian kemudian saksi masuk ke kamar terdakwa Davit Nugroho untuk berbincang-bincang karena sudah 2 minggu tidak bertemu karena Davit Nugroho tinggal bersama istrinya Dian Kumara Dewi dikos-kosan sedangkan anaknya Aura dan Ronal bersama dengan saksi, kemudian saksi bilang kepada Davit Nugroho “nang kamu tidur dikamar sebelah anakmu tak tidurkan” kemudian Davit Nugroho menjawab “tidak bu tak tidurkan saya saja” kemudian saya masuk kamar dan tidur, setelah itu pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 02.00 Wib saya bangun dan mendorong pintu kamar terdakwa Davit Nugroho dan ternyata terkunci dan saksi masuk kamar tidur saksi dan tidur lagi kemudian pada jam 02:30 Wib saya mendengar jeritan saudara Aura Safira Nugroho sebanyak 1 kali dan berkata “tidak mau yah tidak mau yah” kemudian saksi beranjak ketempat tidur dan saksi berkata “Nang anakmu kamu apain” kemudian terdakwa Davit Nugroho menjawab “tidak apa-apa baru saya selimuti” setelah itu saya mengambil wudhu untuk sholat tahajud, kemudian setelah sholat tahajud sekitar jam 03:00 saya mendengar lagi jeritan Ronal Junior Davian Nugroho kemudian saya menggebrok pintu sambil berkata “anakmu kamu apain kalau tidak dibukain saya panggil warga” dan bersamaan dengan itu saksi mendengar terdakwa Davit Nugroho mutah sebanyak 3 kali, setelah

itu saksi berlari keluar dan meminta pertolongan kepada ketua Rt yang bernama saudara Siswanto bersama dengan saudara Rowiyah setelah sampai didepan kamar tidur dan pintu kamar tidak bisa dibuka kemudian saudara Siswanto mengambil tangga yang berada dirumahnya kemudian naik diatas kamar tidur dan masuk ke kamar adalah Rowiyah dan membuka pintu kamar yang sebelumnya dikunci dan dihalang-halangi lemari baju sehingga tidak bisa dibuka dari luar, setelah pintu kamar dibuka oleh Rowiyah kemudian saksi bersama Siswanto masuk dikamar dan melihat anak saksi terdakwa Davit Nugroho bersama anaknya Aura Safira Nugroho dan Ronal Junior Davian Nugroho sudah tergeletak, kemudian warga berdatangan dan membawa Sdr Ronal Junior Davian Nugroho diangkat keluar sedangkan Aura Safira Nugroho diangkat oleh Rowiyah dan untuk terdakwa Davit Nugroho diangkat oleh saudara Yanto dan dibawa oleh Rumah Sakit Roemani.

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Davit Nugroho Bin Boirin yang memaksa Aura dan Ronal untuk meminum cairan serangga yang mengakibatkan korban Aura meninggal dunia.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa Davit Nugroho sedang memiliki suatu permasalahan dengan istrinya yang bernama Dian Kumara Dewi.

2. Rowiyah Bin (alm) Muh Kadiri didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi yang telah diketahui peristiwa pembunuhan terhadap anak kandung yang masih dibawah umur pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 03:45 Wib dikamar rumah yang beralamat Jomblang Perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
 - Saksi menjelaskan bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr Aura Safira Nugroho yang berumur sekitar 7 tahun yang beralamat Jomblang Perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
 - Saksi menjelaskan bahwa pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Davit Nugroho yang beralamat Jomblang Perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
 - Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan perbuatannya dengan cara memaksa korban Aura Safira Nugroho untuk meminum cairan serangga jenis Baygon sehingga korban mengalami keracunan dan akhirnya meninggal dunia.
 - Saksi menjelaskan bahwa korban Aura Safira Nugroho adalah anak kandung dari terdakwa Davit Nugroho.
 - Saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan terhadap anak kandung tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan yang dialami oleh terdakwa Davit Nugroho atau tidak.
3. Siswanto Bin (Alm) Sudjono didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian yang saya ketahui pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar jam 04:00 Wib yang beralamat Jomblang Perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah Aura Safira Nugroho umur 7 tahun yang beralamat Jomblang Perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang dan selaku korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan perbutannya adalah terdakwa Davit Nugroho, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, yang beralamat Jomblang Perbalan Rt 07 Rw 02 Kelurahan Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
- Saksi menjelaskan bahwa dari fakta kejadian yang saksi ketahui bahwa korban Aura Safira Nugroho selaku anak dari terdakwa Davit Nugroho tersebut meninggal dunia karena keracunan cairan serangga yang dipaksa masuk ke mulut dari korban Aura Safira Nugroho tersebut, jadi dapat disimpulkan jika korban Aura Safira Nugroho tersebut meninggal dunia karena cairan serangga yang diduga dipaksa masuk kedalam tubuh dari Saudara Aura Safira Nugroho tersebut oleh terdakwa Davit Nugroho, korban Aura dan Ronal tersebut ditutup pintu dan pintu masuknya dihalangi almari dari dalam kamar sehingga menyulitkan orang untuk masuk kedalam kamar, karena pintu kamar tidak bisa terbuka pada akhirnya saksi

keluar rumah untuk mencari tangga tersebut kemudian tangga tersebut saksi pasang dan saksi memegangi tangga tersebut selanjutnya saksi Rowiyah naik keatas menggunakan tangga tersebut dan saksi Rowiyah adalah orang yang pertama kali masuk kedalam kamar karena harus naik keatas dan masuk kedalam kamar dari atas untuk menolong korban Aura Safira Nugroho dan Ronal termasuk terdakwa Davit Nugroho sendiri sebagai orang yang melakukan tersebut.

- Saksi menjelaskna bahwa pada saat kejadian saksi turut melakukan pertolongan kepada korban Aura Safira Nugroho, Ronal Junior dan terdakwa Davit Nugroho untuk dilakukan pemeriksaan medis.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui keberadaan dari istri terdakwa Davit Nugroho yaitu Dian Kumara Dewi.

Adapun dalam persidangan ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa Davit Nugroho Bin Boirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan kepada anaknya dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 oleh kami : Suranto, SH, MH dan Abdul Wahib, SH, MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret

2017 oleh Suranto, SH, MH. Hakim ketua Majelis dengan didampingi Suparno, SH, MH dan Abdul Wahib, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu Ngadiwon, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri Andita Rizkianto, SH penuntut umum pada kejaksaan Negeri Semarang dan dihadapan terdakwa yang didampingi penasihat hukum.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor:128/Pid.B/2017/Pn.Smg Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya.

Dalam Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.²¹⁷

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memilih salah satu dari tiga jenis putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana yakni :

1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan Pembebasan dan
3. Putusan Pelepasan.²¹⁸

²¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 285

²¹⁸ *Ibid*

Setiap putusan yang diambil tersebut merupakan putusan pidana. Putusan pidana adalah putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.²¹⁹

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa David Nugroho Bin Boirin berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati.

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas menggunakan alat bukti yaitu :

1. 1 (Satu) botol sisa cairan serangga merk baygon isi 720 ml
2. 1 (Satu) sprei warna putih motif bunga.
3. 1 (satu) buah Hp Nokia warna biru hitam.
4. 1 (satu) buah Hp Blackberry bold warna putih.
5. 1 (satu) buku tulis yang berisi surat wasiat.
6. Hasil Visum Et repertum No. 240/B-109/RF-L/XII/2016 tanggal 08 November 2016 oleh dr Gatot Suharto SH, Sp F.Mkes.DFM dokter RSUD Kariadi Semarang terhadap jenazah atas nama Aura Safia Nugroho umur 7 tahun.

²¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 86

7. Visum Et repertum No.II/RM/RSR/XVIII/2016 tanggal 25 November 2016 oleh dr Ik Ristaningrum dokter RS Roemani terhadap korban Ronal Junior.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 128/Pid.B/2017/PN.Smg, terhadap terdakwa Davit Nugroho bin Boirin adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Aura Safia Nugroho umur 7 (Tujuh) tahun meninggal dunia.
 - b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
2. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa.
 - a. Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya.
 - b. Terdakwa menyesalinya atas perbuatannya.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak terdakwa yang masih hidup. An Ronal Junior umur 2 (dua) tahun.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya satu sama lainnya maka Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang

menyebutkan keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.²²⁰

Dalam pasal 80 ayat (3) KUHP dinyatakan :

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”²²¹

Dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".²²²

Dengan demikian untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup dari dua alat bukti yang sah.

Para Hakim yang menyidangkan kasus tersebut hendaknya memperhatikan beberapa syarat, bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
- c. Harus ada kesalahan dari pelaku.
- d. Akibat konstitutif.
- e. Keadaan yang menyertai.
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.

²²⁰ Undang-Undang No 35 tahun 2014 *tentang perlindungan anak*.

²²¹ Undang-Undang No 35 tahun 2014 *tentang perlindungan anak*.

²²² Undang-Undang No 35 tahun 2014 *tentang perlindungan anak*.

h. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.²²³

Dalam Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 128/Pid/B/2017/PN.Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari satu Hakim sebagai Hakim ketua majelis dan dua Hakim lainnya sebagai Hakim anggota, menyatakan bahwa terdakwa Davit Nograho bin Boirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan dasar hukum sanksi pidana yang dipakai yaitu pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²²³ Dari delapan unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur obyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, Jakarta; Raja GrafindoPersada, 2002, h. 81-82

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 128/PID.B/2017/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA KEPADA ANAKNYA

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Smg.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Davit Nugroho bin Boirin yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang mengakibatkan mati, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memperberatkan terdakwa, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*". Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya.²²⁴

²²⁴ Undang-Undang No 4 tahun 2004 *tentang kekuasaan hakim*.

Dalam penjatuhan pidana yang diberikan hakim semaksimal mungkin mencapai nilai-nilai keadilan baik untuk korban maupun untuk terdakwa, karena jika prinsip keadilan itu diterapkan seluruh masyarakat maka akan terwujud ketenteraman dan kedamaian. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan perimbangan/ pengimbalan.²²⁵ Hakim di dalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan terdakwa adalah, terdakwa harus tetap diperlakukan adil sehingga tidak ada seorang pun yang tidak bersalah akan mendapat hukuman atau sekalipun ia bersalah ia tidak mendapat hukuman yang terlalu berat (dalam hal ini terkandung asas *equality before the law*).²²⁶ Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No.

²²⁵ Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, h. 12

²²⁶ Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta: Djambatan, 2005, h. 3-4

128/Pid.B/2017/PN.Smg, terhadap terdakwa Davit Nugroho bin Boirin adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang memberatkan terdakwa
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Aura Safia Nugroho umur 7 (Tujuh) tahun meninggal dunia.
 - b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan.
2. Pertimbangan hukum yang meringankan terdakwa.
 - a. Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya.
 - b. Terdakwa menyesalinya atas perbuatannya.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak terdakwa yang masih hidup. An Ronal Junior umur 2 (dua) tahun.

Dalam hal ini dasar pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan perkara No. 128/Pid.B/2017/PN.Smg terhadap terdakwa Davit Nugroho bin Boirin, apabila dilihat lebih lanjut maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap bahwa terdakwa sengaja membunuh anaknya yang berumur 7 (tujuh) tahun dengan cara mencekik lehernya supaya mulut korban terbuka dan saat terbuka mulutnya tersebut terdakwa berikan cairan serangga kepada saudara Aura Safia Nugroho setelah dinilai cukup, kemudian terdakwa beralih ke saudara Ronal

yaitu anak terdakwa yang kedua dengan cara yang sama berdasarkan perbuatannya tersebut saudara Aura Safia Nugroho umur 7 (Tujuh) tahun Meninggal dunia dan Saudara Ronal Junior umur 2 (dua) tahun mengalami luka keracunan insektisida.

Pertimbangan yang mengindikasikan bahwa terdakwa divonis selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) terlalu ringan dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam pasal 80 ayat (3), (4) UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak , walaupun dari segi konteks yuridis unsur-unsur sebagaimana disyaratkan pasal 80 ayat (3), (4) UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, tetapi hakim tidak mengikut sertakan ayat (4) yang terkandung dalam pasal 80 UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berisikan;²²⁷

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²²⁸
- 4) Pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan tersebut orang tuanya.²²⁹

²²⁷ Pasal 80 UURI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²²⁸ Pasal 80 UURI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²²⁹ Pasal 80 UURI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 80 UU Nomor 35 tahun 2014 sudah jelas dalam ayat (3) bahwa apabila setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, sampai mati maka pelaku dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan ayat (4) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya (ibu/bapak) dari korban maka ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). dilihat dari segi kejiwaan, bahwa di dalam konteks yuridis unsur-unsur “setiap orang” dalam pasal 80 UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya Bisa disimpulkan bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pembunuhan tersebut.²³⁰

Adapun dimuat dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah perumusan secara materil yaitu secara mengakibatkan sesuatu tentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.²³¹

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam

²³⁰ Pasal 80 UURI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²³¹ Moeljatno, *KUHP* pasal 338

makanan, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seorang berwajib bertindak seperti tidak memberi makan kepada seorang bayi. Perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)²³²

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro²³³, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²³⁴

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:²³⁵

²³² Wirjono prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia*, Bandung, 2003, h 67-68

²³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, h. 16

²³⁴ *Ibid*

²³⁵ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, h. 23.

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²³⁶

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan :

“Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, Konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, “perlindungan masyarakat, perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.²³⁷

Menurut penulis, dalam hal ini penetapan pasal dalam perkara pidana No. 128/Pid.B/2017/PN.Smg bahwa pertimbangan yang diambil oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri Semarang secara obyektif memperhatikan undang-undang dan hati nurani berupa keyakinan yang kuat bahwa terdakwa benar-benar bersalah, yaitu pasal 80 ayat (3) UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai atau didahului dengan penganiayaan, akan tetapi dengan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka

²³⁶ *Ibid*

²³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, h. 98

Undang-Undang Perlindungan Anak lah yang berlaku terhadap perkara ini. Namun dalam memberikan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terlalu ringan terhadap terdakwa, karena dari pertimbangan hakim di atas yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang tuanya sendiri. Seharusnya terdakwa dijatuhi pidana kurungan penjara sesuai dengan isi pasal 80 ayat (3) yaitu 15 (lima belas) tahun, dan ayat (4) yaitu ditambah sepertiga dari ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila sampai mengakibatkan mati dan pelakunya adalah orang tua dari korban, UURI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penulis tarik kesimpulan, dalam kasus putusan perkara No. 35/Pid.B./2017/PN.Smg, terdakwa selayaknya diberi hukuman yang maksimal yaitu 20 tahun kurungan penjara, karena dari hukuman yang maksimal tersebut terdakwa akan mendapatkan efek jera yang lebih, supaya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan menjadikan terdakwa sebagai manusia yang lebih baik lagi, dan dapat dijadikan contoh untuk orang tua lainnya supaya tidak menyalah-nyaiakan nyawa anaknya, dan juga sebagai contoh untuk masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu. Karena dalam masa sekarang ini, kasus seperti ini kita sangat sering mendengar tentang tindak pidana terhadap anak, apa itu penelantaran, penganiayaan, pelecehan seksual, hingga sampai pembunuhan terhadap anak, dan apa lagi yang melakukan adalah orang tuanya sendiri atau orang-orang terdekat, yang seharusnya menjaga, mendidik, dan melindunginya. Hal ini sungguh memprihatinkan, karena itulah seharusnya

penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak itu harus dihukum seberat-beratnya sehingga tidak mengulangi perbutannya lagi.

Berdasarkan fakta-fakta diatas menurut penulis maka dapat disimpulkan dalam perkara pidana No.128/ Pid.B./2017/PN.Smg, bahwa perkara tersebut sudah tepat dijatuhi dakwaan dengan pasal 80 ayat (3), (4) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi terlalu ringan dalam menjatuhkan karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang tuanya sendiri sampai mengakibatkan meninggal dunia (Mati) seharusnya hakim memberikan ketentuan hukum yang berbeda bahkan berseberangan yaitu memberikan dengan dipidana 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan yang membunuh adalah bukan orang tuanya.²³⁸ Maka dalam perspektif hukum positif bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dikenai sanksi hukum yang cukup berat. Terlepas dari pelakunya sebagai orang tua, hukum positif melihat bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya merupakan kejahatan yang tidak bisa ditolerir.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Putusan Nomor:128/Pid.B/2017/Pn.Smg).

Tidak semua orang dapat dikenai suatu hukuman sebelum seseorang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini terdakwa David Nugroho

²³⁸ Pasal 80 UURI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

b. QS Al-Ma'idah ayat : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ^{٢٤١} وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ^{٢٤٢}

Artinya: “*dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.*

2. Disamping terdapat dalam Al-Qur'an, hukuman qisas ini juga dijelaskan dalam hadist riwayat muslim :

حد ثنا ابوبكرين أبي شيبه حدثنا حفص بن غياث وأبومعاوية ووكيع عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بما حدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .²⁴²

Artinya : “*Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Hafis bin Ghiyats, Abu Mu'awiyah dan Waqi' telah*

²⁴¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 403

²⁴² Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, Jilid 8, Jakarta : Team Darus Sunnah, 2010, cet 1, h. 298

memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena satu dari tiga hal: seseorang yang telah kawin lalu berzina, seorang yang membunuh jiwa orang lain, dan orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama'ah".

Di dalam Al-Qur'an dan sunnah juga para ulama telah sepakat (ijma') tentang wajibnya *qisas* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Meskipun demikian dalam kasus perkara Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Smg tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya dalam hal ini maka orang tua tidak bisa dikenai hukum *qisas*. Dasar hukum para ulama berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Khatthab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda:

حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الوالد بالوالد (روه احمد)²⁴³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari Abdillah bin Amr ra. Berkata: telah berkata Umar Ibn al-Khattab Ra telah mendengar bahwa Rasulullah Saw bersabda: tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya. (HR.Ahmad)

Akan tetapi, khususnya korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan (sedarah) Imam Malik tidak sependapat,²⁴⁴ jika orang tua korban dengan

²⁴³ Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani Al-Marwazi, Hadist No 1140 dalam CD program *Mausu'ah* Hadist al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

²⁴⁴ Malik, al-Imam bin Anas, *al-Muwaththa' op,cit* .h. 585

sengaja untuk membunuh anaknya, maka orang tuanya tetap dijatuhi hukuman *qisas*, jika dilihat dari kasus perkara Nomor: 128/Pid.B/2017/PN.Smg tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya maka orang tua yang membunuh anaknya tetap dihukum *qisas*. kecuali jika anak-anaknya memaafkannya. Hal ini sebagaimana pernyataan Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*;

قال مالك : وإذا قتل الرجل عمداً وقامت علي ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات فحفا البنون و ابي البنات أن يعفون. فعفو البنين جا نزعاً على البنات. ولاأمر للبنات مع البنين في القيا مبالدم والعفو عنه²⁴⁵

Artinya: “Imam Malik berkata: “Jika seorang laki-laki membunuh dengan sengaja dan ada bukti yang kuat tentang itu, dan orang yang terbunuh itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apabila anak laki-lakinya itu memaafkan dan anak perempuannya menolak untuk memaafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-lakinya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki otoritas diatas anak laki-laki dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuhan), dan juga pemaafan (pengampunan) darinya”.

Imam Malik berpendapat bahwa ayah, nenek atau kakek dapat dikenakan hukuman *qisas* apabila ia sengaja menidurkannya dan menyembelihnya.²⁴⁶

Sedangkan alasan Imam Malik adalah bahwa selama seorang ayah tidak betul-betul sengaja dalam membunuh anaknya, berarti ada syubhat dalam perbuatannya itu, yaitu misalnya ia ingin memberi pelajaran kepada anaknya. Akan tetapi apabila ia betul-betul sengaja, seperti menelantangkan anaknya

²⁴⁵ *Ibid*

²⁴⁶ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II, Dar Al-Fikr, h. 300.

lalu ia menyembelihnya maka tindakan itu menghilangkan syubhat, sehingga dengan demikian ia harus dikenakan hukuman *qisas*.²⁴⁷

Pendapat Imam Malik adalah pendapat yang sudah sangat maju, karena sesuai dengan perkembangan zaman modern yang tidak membeda-bedakan manusia di depan hukum. Artinya, siapapun yang menghilangkan nyawa manusia, baik korbannya masih sedarah/keluarga maupun tidak harus tetap dikenai hukuman pembunuhan (*qisas*), karena menjaga nyawa/jiwa itu merupakan kebutuhan primer yang termasuk salah satu prinsip-prinsip yang wajib dilindungi dan dihormati. dalam hal ini sependapat dengan Mahmud Syaltut bahwa agama Islam ini diturunkan untuk kepentingan (kemaslahatan) manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akherat, sebagaimana ia menyatakan;

فما كان الإسلام إلا دينا يراد به تدبير مصالح العباد وتحقيق العدالة وحفظ الحقوق²⁴⁸

Artinya: “Islam itu semata-mata agama yang dikehendaki darinya pengaturan mengenai kemaslahatan manusia, merealisasikan keadilan dan untuk menjaga hak-hak (seseorang)”.

Di dalam penjelasan kaidah tersebut terlihat jelas, bahwa Imam Malik dan Mahmud Syaltut meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai dan pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip المصالح الخمسة yang dicetuskan oleh asy-Syathibi dengan istilah مجموع²⁴⁹ (حفظ النفس), salah satu dari prinsipnya adalah *hifd al-nafs* (حفظ النفس).

²⁴⁷ *Ibid*

²⁴⁸ Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, t.tp.: Dar al-Qalam, 1966, hlm. 491.

²⁴⁹ Al-Syathibi, Abi Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut Libanon: Darul-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, hlm. 222.

Menurut penulis dari pembahasan kasus dengan perkara pidana No. 128/Pid.B/2017/PN.Smg terhadap terdakwa Davit Nugroho bin Boirin, apabila dilihat lebih lanjut maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap bahwa terdakwa sengaja membunuh anaknya yang berumur 7 (tujuh) tahun dengan cara mencekik lehernya supaya mulut korban terbuka dan saat terbuka mulutnya tersebut terdakwa berikan ciran serangga kesaudara Aura Safia Nugroho setelah dinilai cukup untuk, kemudian terdakwa beralihkan ke saudara Ronal Junior yaitu anak terdakwa yang kedua dengan cara yang sama, berdasarkan perbuatannya tersebut saudara Aura Safia Nugroho umur 7 (Tujuh) tahun Meninggal dunia dan Saudara Ronal Junior umur 2 (dua) tahun mengalami luka keracunan insektisida sehingga terdakwa divonis dengan pasal 80 ayat (3) UU No 35 tahun 2014 dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Kaitannya kasus di atas penulis tarik kesimpulan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Davit Nugroho bin Boirin terhadap anak kandungnya Aura Safia Nugroho dengan cara memaksa anaknya meminum cairan serangga sehingga mengakibatkan mati karena keracunan, dalam hal ini apabila dilihat dari unsur pembunuhannya maka bisa dikategori pembunuhan disengaja karena dengan memaksa meminumkan racun kepada anaknya sehingga mengakibatkan mati.

Adapun menurut penulis, di dalam hukum Islam bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Davit Nugroho bin Boirin terhadap anak

kandungnya Aura Safia Nugroho dengan cara memaksa anaknya meminum cairan serangga sehingga mengakibatkan mati karena keracunan dalam hal ini berdasarkan pendapat para Jumhur Ulama” yang bersumber dari hadist Nabi Saw orang tua korban tidak bisa di *qisas*. Tetapi menurut Imam Malik pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dengan sengaja, maka orang tua tersebut dihukum bunuh atau tetap dikenakan hukuman *qisas*.

Penulis tarik kesimpulan dari kasus di atas bahwa orang tua yang membunuh anaknya harus tetap di *qisas* (bunuh). Penulis sependapat dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa jika ayah atau kakek membunuh anak atau cucunya dengan sengaja, maka ia tetap harus dikenakan hukuman *qisas* (bunuh) berdasarkan keumuman hukuman *qisas* diantara kaum muslimin, karena seharusnya ayahnya itu mendidik anaknya dan selalu untuk mencintainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anaknya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 128/Pid.B/2017/Pn.Smg) maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara pidana No. 128/Pid.B/2017/ PN.Smg dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Davit Nugroh bin Boirin hakim belum memberikan hukuman yang sesuai dengan pasal 80 ayat (3), UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena tidak mempertimbangkan pelakunya, bahwasannya pelakunya adalah ayah kandung dari si korban itu sendiri, seharusnya terdakwa selayaknya diberi hukuman yang maksimal yaitu 20 tahun kurungan penjara, karena dari hukuman yang maksimal tersebut terdakwa akan mendapatkan efek jera yang lebih, supaya terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan menjadikan terdakwa sebagai manusia yang lebih baik lagi, dan dapat dijadikan contoh untuk orang tua lainnya supaya tidak menyalakan nyawa anaknya, dan juga sebagai contoh

untuk masyarakat pada umumnya supaya tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu.

2. Bahwa dalam hukum pidana Islam pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah qishas*. Adapun unsur dalam perkara pidana No. 128/Pid.B./2017/PN.Smg tentang pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya mengakibatkan mati. Menurut jumhur ulama tidak bisa dikenai hukum *qishas*, tetapi Imam Malik berpendapat bahwa pelaku pembunuhan yang masih ada hubungan darah dengan korban tetap dikenai *qishas* dengan syarat dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa jika ayah atau kakek membunuh anak atau cucunya dengan sengaja, maka ia tetap harus dikenakan hukuman *qisas* (bunuh) berdasarkan keumuman hukuman *qisas* diantara kaum muslimin, karena seharusnya ayah itu mendidik anaknya dan selalu untuk mencintainya.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan karena ini sudah gambaran betapa rusaknya dan susahya kehidupan rakyatnya sehingga banyak orang tua yang membunuh anaknya hanya karena masalah sepele atau karena terhimpit masalah ekonomi.
2. Untuk para aparat hukum di Indonesia, dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya seharusnya

dapat memudahkan para aparat hukum untuk menjerat pelakunya dan tidak perlu dijerat dengan pasal-pasal pidana umum karena dalam tindak pidana ini sudah ada undang-undang khususnya.

3. Kepada para hakim jaksa dan pengacara hendaknya lebih teliti lagi dalam memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan pembunuhan anak.
4. Kepada seluruh elemen masyarakat, hendaknya lebih peka lagi dan saling menolong terhadap sesama guna menghindari tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya ini, perkuat rasa solidaritas dan pembinaan agama didalam masyarakat sehingga tidak terjadi lagi kejadian tentang kekejaman, kekerasan, penganiayaan, pencabulan, penelantaran, atau bahkan pembunuhan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- An-Nawai Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta, Darus Sunnah, 2013
- Al Asqalani Ibnu Hajar, *Shahih Bukhari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002.
- Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi Qanun al-Wadl'i*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- Al-Bukhari al-Ja'fy, Imam Abi 'Abdillah Muḥammad bin Isma' il Ibn Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzabah, *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah, *al-Jami' al-Shahih*, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, 2002.
- Al-Kahlani, Muḥammad bin Isma' il, *Subul al-Salam Syarh Bulugh alMaram*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Amirudin, dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar alKutub, 1963.
- Ali, Chidir, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, Mesir: Dar alFikr, 1997.
- Amidjaja, Tirta, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2002.

- Al-Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Beirut-Libanan: Dar alFikr, 1989.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986).
- Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadani, 1987.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukumpidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dawud, al-Imam al-Hafidz al-Mushannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sjastani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, t.tp., al-Dar al-Mishriyyah al-Bibaniyyah, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971.
- Djazuli, A, *Pengantar Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada cet 3, 2000.
- Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodology Research*, Yogyakarta : Andy Offset, 1997.
- Ibn Majah, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini t.th., *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Ibnu Rusyd, al-Imam Abi al-Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah alMujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- I Doi, A.Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jakarta, Widya Cahaya, 2011.
- Kitab Undang-undang No. 35 Th 2014, tentang *Perlindungan Anak*.
- Kitab KUHP, BAB XIX, pasal 338, tentang *Kejahatan Terhadap Nyawa*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 80 UURI NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Lamintang, P. A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Miftachul Huda Alif yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Munandar Arif yang berjudul “*Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”, Fakultas Sya’riah IAIN Raden Intan Lampung 2017Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005
- Ngani, Nico dan A. Qiram syamsuddin Meliala, *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*, cet. ke-1. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1985.

- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986
- Panjaitan, Petrus Irawan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995.
- Pangaribuan, Luhut MP, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advocat*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Ramadhani Putri yang berjudul "*Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta 2008.
- Rokhmadi, M.Ag, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2017/PN.Smg.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya*, cet. ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 2001.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sudarto, *Pemidanaan Pidanan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Suma, Muhammad Amin Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dar al-Turast, 1970.
- San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Suma, Muhammad Amin Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zahra, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, *UshulFiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Almubasir
TTL : Brebes, 20 Juli 1994
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pembangunan Rt 07/03 Desa Pagejungan Kec. Brebes
Kab. Brebes
Hp : 0816-796-748

PENDIDIKAN

1. SDN 04 PAGEJUGAN BREBES
2. MTSN MODEL BREBES
3. SMK AL-HIKMAH 1 SIRAMPOG BREBES

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Saya yang bersangkutan,

Akhmad Almubasir